



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemda Mesuji Desa Wiralaga Mulya Kec. Mesuji Kab. Mesuji
website: <https://ptsp.mesujikab.go.id> email: dpmptsp@mesujikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 500.16.7.2/08/IV.14/MSJ/2024

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor : DK.00.00/3122/1V.03/MSJ/2024 Tanggal 2 Desember 2024 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

YAYASAN ROUDLOTUL ISTIQOMAH

Nomor Induk Berusaha	:	703240008374
Nama Sekolah	:	SD Unggulan NU Roudlotul Istiqomah
Nama Kepala Yayasan	:	Ahmadi Hidayat
Alamat Sekolah	:	Jl. Muakhi Desa Fajar Baru Kec. Panca Jaya Kab. Mesuji
Jenis Layanan	:	Pendidikan Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	:	2021
Masa berlaku Izin	:	5 Tahun sejak Izin Terbit

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mesuji
Pada Tanggal : 3 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

Ditanda tangani secara elektronik oleh:

ARIF ARIANTO, S.T, M.Si
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19800422 201001 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji
2. Arsip